

---

## KEPASTIAN HUKUM AKTA HIBAH YANG DIBATALKAN OLEH PENGADILAN AGAMA AKIBAT WANPRESTASI

Oleh

Sugeng Riyadi<sup>1</sup>, Felicitas Sri Marniati<sup>2</sup>, Irhamsyah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Pascasarjana Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya Jakarta

E-mail: [12021010461065@pascajayabaya.ac.id](mailto:12021010461065@pascajayabaya.ac.id), [2felicitassm@pascajayabaya.ac.id](mailto:felicitassm@pascajayabaya.ac.id),

[3Irhamsahirham@gmail.com](mailto:3Irhamsahirham@gmail.com)

---

### Article History:

Received: 02-02-2025

Revised: 13-02-2025

Accepted: 05-03-2025

### Keywords:

Legal Certainty, Deed Of Grant, Default

**Abstract :** *The grant, as a legal act of a unilateral and irrevocable nature, requires the existence of conformity between the will of the benefactor and the donee and the fulfillment of the formal provisions in force. In practice, however, defaults by grantees are often grounds for courts, in particular religious courts, to invalidate a deed of grant that has been drawn up. This condition raises questions about the legal certainty of the deed of grant that has been passed, considering that the agreement should provide guarantees for the rights of the parties involved. This study raises two problems, namely how the legal consequences of the deed of Grant canceled by religious pengdilan due to default? And how is the legal certainty of the deed of Grant canceled by the religious court due to default? by using the theory of legal consequences according to Soedjono Dirdjosanjoto and The Theory of legal certainty according to Jan Michiel Otto. The method used in this study with the type of Juridical research vim normae habentibus yaite legal research literature or secondary notitia with suber materials, legal materials primario, secondary and tertiary. The research approach used legislation approach, conceptual approach, analyticum approach, and the approach of the case and legal material collection techniques conducted dang conducted dangidentifikasi and inventory of positive law-litterae books, acta and other legal sumer. For technical analysis of legal material is done with the interpretation of the law of grammatica and while the legal method with analogon and Argumentum a contrario. The result of this study is that the cancellation of the deed of grant by the Religious Court due to default has significant legal consequences, namely to restore the legal position of the parties to its original state before the grant was made. In Islamic law as stipulated in the compilation of Islamic*

*law (KHI), conditional grants can be canceled if the grantee does not meet the agreed conditions and that the legal certainty in the cancellation of the deed of grant by the Religious Court due to default is reflected in the application of clear and consistent legal rules, as stipulated in the compilation of Islamic law (KHI) Article 212, which allows the cancellation of the grant if the agreed conditions are not met. From the research results, it can be seen that in the price determination collection by the Regional Financial Management Agency (BPKD) in determining the value of buying and selling transactions, it is based on the currently applicable Regional Laws and Regulations, while the Regent's regulations regarding Land Value Zone Estimates in the imposition of BPHTB in determining Transaction Values, these regulations serve as a comparison in the data verification process in the field.*

## PENDAHULUAN

Hibah merupakan suatu perbuatan hukum yang diatur dalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mengatur tentang perikatan atau hubungan hukum antara pemberi hibah (penghibah) dan penerima hibah (penerima). Berdasarkan Pasal 1666 KUHPerdata, hibah didefinisikan sebagai suatu perjanjian di mana penghibah dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda kepada penerima hibah, yang menerima penyerahan tersebut. Hibah harus dilakukan dengan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 1682 KUHPerdata.<sup>1</sup>

Meskipun hibah merupakan perjanjian yang sah dan mengikat, dalam praktiknya, akta hibah dapat dibatalkan oleh pengadilan dalam keadaan tertentu. Salah satu alasan pembatalan yang sering muncul adalah karena adanya wanprestasi, yaitu ketidakmampuan atau kelalaian pihak penerima hibah dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian hibah. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan hukum terkait kepastian hukum dari akta hibah yang telah dibuat.<sup>2</sup>

Pasal 1688 KUHPerdata mengatur bahwa penghibah dapat menarik kembali hibah jika penerima hibah melakukan perbuatan yang menimbulkan ketidakpuasan yang besar kepada penghibah, seperti melakukan pelanggaran yang serius terhadap kewajiban yang tercantum dalam akta hibah.<sup>3</sup> Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi penghibah untuk mengajukan pembatalan hibah melalui pengadilan.<sup>4</sup>

Dalam sistem hukum Indonesia, kepastian hukum terkait hibah diatur dalam beberapa peraturan, selain Pasal 1666 KUHPerdata yang mendefinisikan hibah sebagai pemberian dengan cuma-cuma terdapat pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

<sup>1</sup> Lihat kembali Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1666 KUHPerdata.

<sup>2</sup> Yahya Harahap, M, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 84

<sup>3</sup> Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), 1688 KUHPerdata.

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 61.

tentang Pendaftaran Tanah Pasal 37 ayat (1) yang mengatur keharusan pembuatan akta hibah di hadapan PPAT.<sup>5</sup> Sedang Pasal 1691 KUHPerdota menyatakan bahwa hibah yang telah disahkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan telah memenuhi syarat formal tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh penghibah. Namun, jika ada alasan-alasan hukum yang mendukung, seperti wanprestasi oleh penerima hibah, maka pengadilan memiliki kewenangan untuk membatalkan akta tersebut.<sup>6</sup>

Peran pengadilan, dalam hal ini pengadilan agama dalam menilai dan memutuskan sah tidaknya pembatalan hibah akibat wanprestasi. Keputusan pengadilan memiliki implikasi langsung terhadap kepastian hukum dari akta hibah, yang seharusnya memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat.<sup>7</sup>

Merujuk pada kenyataan bahwa akta hibah sebagai perbuatan hukum yang sah telah dibuat sesuai dengan prosedur hukum perdata dan diakui oleh sistem hukum yang berlaku. Namun, pembatalan akta tersebut oleh Pengadilan Agama akibat wanprestasi mencerminkan adanya konflik dalam pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam realitas praktik. Sementara itu, mengacu pada idealitas bahwa akta hibah seharusnya menciptakan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum Islam yang menjadi landasan kewajiban dalam penyelesaian sengketa.<sup>8</sup>

Bahwa prinsip-prinsip hukum hibah sebagaimana Pasal 1666 hingga 1693 KUHPerdota, serta dampak hukum dari pembatalan akta hibah oleh pengadilan agama akibat wanprestasi, dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian hibah, sebagaimana beberapa contoh kasus yang penulis sertakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Dalam kasus nomor 765/Pdt.G/2015/PA Sgm, penggugat selaku pemberi hibah mengajukan pembatalan hibah kepada pemberi hibah dengan alasan bahwa proses hibah tersebut tidak sah. Majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat dan memutuskan untuk membatalkan akta hibah tersebut.<sup>9</sup>
2. Dalam kasus nomor 61/Pdt.G/2014/PA Br, penggugat selaku pemberi hibah menuntut pembatalan hibah yang diberikan kepada dua anaknya. Pengadilan Agama Barru memutuskan untuk membatalkan hibah tersebut karena dinilai tidak sah.<sup>10</sup>
3. Dalam kasus nomor 1050/Pdt.G/2018/PA. Sel, majelis hakim memutuskan untuk membatalkan hibah yang dilakukan oleh MZM selaku pemberi hibah kepada tergugat II terhadap barang tidak bergerak berupa tanah hibah tersebut bukan milik MZM, melainkan milik MBM. Majelis hakim juga menyatakan bahwa semua surat dan akta yang timbul dari surat pernyataan hibah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan menetapkan tanah obyek sengketa sebagai harta peninggalan MBM.<sup>11</sup>

<sup>5</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *AzazAzaz Hukum Perjanjian*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 4

<sup>6</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Perjanjian Tertentu*, PT. Intermedia, Jakarta, 2021, hlm.32

<sup>7</sup> Subekti, R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 2002, hlm. 44.

<sup>8</sup> Ria *Sintha* Devi, *Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Hibah Di Pengadilan Tinggi Medan* (Studi Kasus Putusan No.142/PDT/2015/PTMDN), Jurnal Darma Agung Volume 29, Nomor 1, April 2021 30 –43

<sup>9</sup><https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/226176f42aa65f64bb19317a35ad6a38.html> , diakses Tanggal 29 Juli 2024, pukul 10.45 Wibb.

<sup>10</sup><https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/60cee65af0989e02e3c4e2ff711957ca.html>, diakses Tanggal 29 Juli 2024, pukul 10.47 Wibb

<sup>11</sup><https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/107339bf736083b19d7530beb81b0b5e.html>, diakses

Mengacu pada idealitas bahwa akta hibah seharusnya menciptakan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum Islam yang menjadi landasan kewajiban dalam penyelesaian sengketa. Dimana pengadilan diharapkan dapat menegakkan keadilan dengan menyeimbangkan kepastian hukum dan asas keadilan sesuai prinsip *pacta sunt servanda*, sekaligus memastikan agar wanprestasi tidak merugikan pihak yang beritikad baik.<sup>12</sup>

## LANDASAN TEORI

### a. Teori Akibat Hukum

Menurut Soedjono Dirdjosanjoto, akibat hukum dalam suatu perjanjian dapat dibagi dalam beberapa kategori, yaitu:

- 1) Pembatalan Perjanjian: Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan wanprestasi, pihak yang dirugikan dapat meminta pembatalan perjanjian tersebut.
- 2) Ganti Rugi (Indemnitas): Jika suatu perjanjian tidak dipenuhi oleh salah satu pihak (wanprestasi), pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi.
- 3) Pemenuhan Kewajiban: Selain pembatalan atau ganti rugi, akibat hukum dari suatu perjanjian bisa berupa pemenuhan kewajiban.
- 4) Keberlakuan Perjanjian: Dalam beberapa kasus, perjanjian yang sah tetap berlaku meskipun terjadi wanprestasi, tergantung pada sifat pelanggaran yang dilakukan.<sup>13</sup>

### b. Teori Kepastian Hukum.

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.<sup>14</sup>

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan analitis, dan pendekatan kasus dan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan

tanggal 30 Juli 2024, pukul 10.50 Wibb.

<sup>12</sup> H.A. Djazim Ma'shum, *Penyelesaian Sengketa Hibah Tanah Di Pengadilan Agama Kraksaan* (Studi Di Pengadilan Agama Kraksaan Perkara Nomor : 2308/Pdt.G/2016/Pa.Krs), *Justness Jurnal Hukum Politik dan Agama*, Vol. 2 No. 01, Maret 2022, hlm. 6.

<sup>13</sup> Dirdjosanjoto, Soedjono. *Wanprestasi dan Akibat Hukumnya*. Rajawali Pers, Jakarta, 2000, hlm.54

<sup>14</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.21.

sumber hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran hukum gramatikal dan sistematis sedangkan metode konstruksi hukum dengan analogi dan *Argumentum A Contrario*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Analisis Akibat Hukum Terhadap Akta Hibah Yg Dibatalkan Oleh Pengadilan Agama Akibat Wanprestasi.**

Menurut teori akibat hukum yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosanjoto, pembatalan akta hibah oleh Pengadilan Agama akibat wanprestasi memiliki konsekuensi hukum yang mengembalikan para pihak ke posisi semula sebelum hibah dilakukan. Hibah, sebagai pemberian secara sukarela dan bersifat mengikat, harus memenuhi syarat sah sesuai hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Apabila penerima hibah melakukan wanprestasi, seperti melanggar kewajiban yang disepakati dalam akta hibah, maka pemberi hibah berhak mengajukan pembatalan. Pembatalan ini mengakibatkan objek hibah harus dikembalikan kepada pemberi atau diganti dengan kompensasi apabila pengembalian tidak memungkinkan.

Pengadilan Agama sebagai lembaga yang menangani masalah ini harus memastikan bahwa keputusan pembatalan tidak hanya berdasarkan aturan hukum yang berlaku tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan keadilan bagi para pihak. Dengan demikian, pembatalan akta hibah karena wanprestasi tidak hanya menjadi langkah hukum untuk menyelesaikan sengketa tetapi juga mencerminkan upaya menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dalam hubungan hukum.

Hibah sebagai salah satu bentuk perjanjian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1666-1693. Hibah, yang didefinisikan sebagai pemberian suatu benda secara cuma-cuma oleh pemberi hibah kepada penerima hibah, berakar pada prinsip hukum Romawi yang kemudian diadaptasi ke dalam sistem hukum kontinental Eropa. Dalam konteks Indonesia, KUHPerdata tetap menjadi landasan hukum hibah meskipun telah mengalami berbagai penyesuaian untuk mengakomodasi kebutuhan hukum nasional.

Penguatan kedudukan akta hibah sebagai akta otentik berkembang lebih lanjut setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Undang-undang ini menegaskan pentingnya pendaftaran tanah, termasuk tanah yang menjadi objek hibah, untuk memberikan kepastian hukum. Dalam konteks ini, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berperan sebagai otoritas yang berwenang membuat akta hibah untuk transaksi tanah.

Selain itu, dalam perspektif hukum Islam, hibah juga diakui sebagai bentuk pemberian yang bersifat sukarela dan harus dilakukan dengan prinsip keadilan serta kejelasan. Hibah dalam hukum Islam tidak memerlukan akta tertulis, tetapi dalam praktik hukum positif di Indonesia, pencatatan melalui akta otentik tetap diperlukan untuk menghindari sengketa dan memastikan kepastian hukum bagi para pihak.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, tugas dan kewenangan PPAT diperjelas, termasuk tanggung jawabnya dalam memastikan akta yang dibuat memenuhi syarat formil dan materil. Aturan ini kemudian diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016, yang

menegaskan kembali fungsi PPAT dalam menjaga keabsahan dan kekuatan hukum akta hibah.

Namun, hibah dapat menimbulkan berbagai masalah hukum apabila terjadi wanprestasi. Dalam konteks hibah, wanprestasi dapat mencakup pelanggaran terhadap syarat-syarat dalam akta hibah, seperti penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan tujuan yang disepakati, pengabaian kewajiban perawatan tanah atau bangunan yang dihibahkan, maupun pelanggaran terhadap syarat moral yang melekat pada pemberian hibah.

Dalam beberapa kasus, pemberi hibah atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk meminta pembatalan hibah serta mengembalikan status tanah atau objek hibah lainnya ke keadaan semula. Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menilai apakah pelanggaran yang dilakukan oleh penerima hibah cukup signifikan untuk membatalkan akta hibah yang telah dibuat secara sah.

Proses pembatalan hibah akibat wanprestasi tidak hanya melibatkan penilaian atas pelanggaran kewajiban penerima hibah, tetapi juga harus berlandaskan pada regulasi hukum yang berlaku dan prinsip keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Ketentuan Pasal 1688 hingga Pasal 1691 KUHPerdara memberikan dasar hukum bahwa pemberi hibah berhak membatalkan hibah jika penerima tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Namun, proses pembatalan tersebut harus dilakukan melalui pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 KUHPerdara.

Dalam beberapa kasus seperti Putusan Nomor 765/Pdt.G/2015/PA Sgm, Pengadilan Agama mengabulkan gugatan pembatalan hibah karena penerima hibah gagal memenuhi syarat hibah yang telah disepakati. Di sisi lain, dalam Putusan Nomor 61/Pdt.G/2014/PA Br, gugatan pembatalan hibah ditolak karena melanggar prinsip *ne bis in idem* dan *error in persona*. Sementara dalam Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2018/PA Sel, hibah dinyatakan batal karena tidak memenuhi ketentuan hukum waris Islam dan prosedur hukum yang berlaku.

Analisis terhadap kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa akibat hukum dari pembatalan hibah memiliki dampak signifikan pada status kepemilikan, perlindungan pihak ketiga, dan kredibilitas PPAT. Berdasarkan teori Soedjono Dirdjosoanoto, akibat langsung dari pembatalan ini mengembalikan keadaan hukum ke posisi semula, sementara akibat tidak langsung mencerminkan prinsip-prinsip keadilan substantif dan prosedural.

Sebagai lembaga yang memiliki yurisdiksi dalam sengketa hibah, Pengadilan Agama berwenang untuk menentukan apakah terdapat unsur wanprestasi yang cukup kuat untuk membatalkan akta hibah. Dalam menjalankan tugas ini, pengadilan bertindak bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban pemberi serta penerima hibah.

Selain itu, pembatalan akta hibah juga harus mencerminkan prinsip proporsionalitas, yakni memastikan bahwa sanksi hukum yang dijatuhkan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi. Dalam hal ini, Pengadilan Agama harus mempertimbangkan setiap aspek secara menyeluruh, termasuk niat para pihak saat perjanjian hibah dibuat.

Lebih jauh, sebagai penjaga prinsip keadilan, pengadilan juga harus memastikan bahwa hak-hak pihak ketiga yang mungkin terlibat, seperti pembeli tanah atau kreditor, dilindungi sesuai dengan asas itikad baik. Perlindungan ini mencerminkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan sengketa antar-pihak langsung, tetapi juga untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Dalam konteks negara hukum, pembatalan akta hibah juga menjadi cerminan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta otentik dan pengelolaan administrasi pertanahan. Hal ini menjadi pelajaran penting bagi PPAT untuk selalu memastikan keabsahan dan kejelasan setiap perjanjian yang dituangkan dalam akta. Dengan demikian, keputusan yang diambil harus mencerminkan keadilan dan mengedepankan kepastian hukum bagi semua pihak, sebagaimana diamanatkan dalam prinsip negara hukum dan regulasi yang berlaku.

### **Analisis Kepastian Hukum Akta Hibah Yg Dibatalkan Oleh Pengadilan Agama Akibat Wanprestasi.**

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum adalah salah satu aspek dari konsep rule of law yang mengacu pada kejelasan, stabilitas, dan prediktabilitas aturan hukum. Kepastian hukum melibatkan tiga elemen utama, yakni kejelasan, di mana hukum harus jelas dan mudah dimengerti oleh masyarakat; dapat diprediksi, di mana hukum harus dapat diandalkan untuk memprediksi konsekuensi hukum dari suatu tindakan atau perjanjian; dan konsistensi, di mana hukum harus diterapkan secara konsisten oleh institusi yang berwenang.

Kepastian hukum adalah prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menjamin setiap individu dapat mengetahui dan memahami hak-hak serta kewajiban mereka berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam konteks akta hibah yang dibatalkan oleh Pengadilan Agama akibat wanprestasi, prinsip ini berperan penting untuk memberikan kejelasan, keadilan, dan perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat.

Dalam kasus pembatalan akta hibah akibat wanprestasi, beberapa elemen penting terkait kepastian hukum adalah:

1. Kesesuaian dengan Undang-Undang: Pembatalan dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, misalnya hibah yang tidak memenuhi syarat-syarat sah menurut hukum Islam atau perjanjian yang melibatkan wanprestasi.
2. Proses Hukum yang Adil: Pengadilan Agama wajib memastikan semua pihak mendapatkan kesempatan yang adil untuk mengajukan bukti dan argumen.
3. Kepastian Hak dan Kewajiban: Keputusan pengadilan harus memberikan kejelasan tentang status hukum hibah, hak penerima hibah, dan tanggung jawab pemberi hibah.

Wanprestasi dalam konteks hibah dapat terjadi jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban hukum yang telah disepakati, seperti penggunaan hibah untuk tujuan yang tidak sesuai atau pelanggaran persyaratan yang disepakati. Akibatnya, Pengadilan Agama dapat membatalkan akta hibah untuk mengembalikan keadilan dan kepastian hukum.

Pembatalan ini memberikan kepastian hukum dengan mengakhiri ketidakpastian mengenai status aset yang dihibahkan dan hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini sejalan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana dijelaskan oleh Jan Michiel Otto, yang menekankan pentingnya kejelasan dan stabilitas dalam hubungan hukum.

Sebagaimana pengaturan hibah dalam sistem hukum Indonesia, hibah merupakan salah satu bentuk pengalihan hak atas tanah yang telah mengalami perkembangan sejak masa kolonial, yang berakar pada pengaruh hukum perdata Belanda. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang diadopsi dari Burgerlijk Wetboek (BW), merupakan dasar hukum pertama yang mengatur hibah di Indonesia, khususnya dalam Pasal 1666 hingga Pasal 1693 KUHPerdata. Dalam ketentuan tersebut, hibah dipandang sebagai

perjanjian sepihak yang mencerminkan sifat sukarela penghibah untuk memberikan benda kepada pihak lain tanpa adanya imbalan.

Namun, pengaturan hibah pada masa kolonial tidak sepenuhnya relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, terutama dalam konteks tanah sebagai bagian dari hak ulayat dan sistem agraria tradisional. Oleh karena itu, setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia merumuskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) untuk menggantikan sistem hukum agraria kolonial dengan hukum nasional yang berlandaskan asas keadilan sosial dan kepastian hukum.

Perkembangan lebih lanjut terjadi dengan lahirnya peraturan teknis yang mengatur proses formalitas hibah tanah, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menegaskan pentingnya pencatatan hibah melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Hibah tanah yang dicatatkan akan memperoleh sertifikat hak atas tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah dan memberikan perlindungan hukum kepada penerima hibah.

Dalam praktiknya, hibah sering kali menjadi objek perselisihan hukum. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hibah, seperti tidak terpenuhinya persyaratan formalitas atau adanya wanprestasi oleh pihak penerima hibah. Misalnya, dalam konteks hukum Islam yang juga diakui dalam sistem hukum Indonesia, hibah harus dilakukan dengan niat ikhlas dan tanpa syarat yang memberatkan penerima, kecuali yang telah disepakati sebelumnya.

Peran Pengadilan Agama menjadi penting dalam menyelesaikan sengketa hibah yang melibatkan hukum Islam. Sebagai bagian dari sistem peradilan di Indonesia, pengadilan ini memiliki kewenangan untuk membatalkan hibah jika ditemukan pelanggaran terhadap asas keadilan, kejujuran, atau syarat-syarat yang melekat pada hibah. Pembatalan tersebut dapat mempengaruhi status tanah yang telah diberikan, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum bagi para pihak terkait.

Dalam beberapa kasus yang relevan, seperti Putusan Nomor 765/Pdt.G/2015/PA Sgm, Putusan Nomor 61/Pdt.G/2014/PA Br, dan Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2018/PA Sel, menunjukkan bahwa prinsip kepastian hukum dapat menjadi dasar utama bagi pembatalan hibah akibat wanprestasi. Dalam kasus pertama, hibah dibatalkan karena penerima gagal memenuhi kewajiban moral terhadap penghibah. Dalam kasus kedua, gugatan pembatalan hibah ditolak karena adanya pelanggaran prosedural dalam pengajuan gugatan. Sementara dalam kasus ketiga, hibah dibatalkan karena melanggar hak waris ahli waris lain.

Kepastian hukum dalam pembatalan hibah harus memperhatikan beberapa prinsip utama:

1. Kejelasan Hukum: Hukum harus jelas, sehingga masyarakat memahami konsekuensi tindakan mereka.
2. Konsistensi dalam Penegakan Hukum: Putusan harus berlandaskan aturan hukum yang konsisten.
3. Prediktabilitas: Masyarakat harus mampu memprediksi hasil hukum dari tindakan tertentu.

Oleh karena itu, pembatalan akta hibah akibat wanprestasi harus berlandaskan bukti yang jelas dan putusan pengadilan yang sah. Hal ini penting untuk menjaga integritas sistem hukum dan mencegah penyalahgunaan pembatalan sebagai alat untuk menghindari

kewajiban atau melanggar hak orang lain.

Lebih jauh lagi, pembatalan akta hibah akibat wanprestasi mencerminkan upaya hukum untuk menyeimbangkan antara asas keadilan dan asas kepastian hukum. Dengan demikian, korelasi antara kepastian hukum dan pembatalan akta hibah akibat wanprestasi terletak pada perlunya menjaga keseimbangan antara perlindungan hak hukum dan stabilitas administrasi pertanahan. Hal ini tidak hanya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap hukum, tetapi juga memastikan bahwa tujuan hukum, yakni memberikan keadilan dan kepastian, tercapai secara beriringan.

### **Pengakuan/Acknowledgements**

Terima kasih yang tiada terbilang untuk dosen pembimbing, semua dosen pemangku mata kuliah dan para staf Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Jayabaya serta semua pihak yang telah membantu penyusunan jurnal Kenotariatan ini.

### **KESIMPULAN**

1. Bahwa pembatalan akta hibah oleh Pengadilan Agama akibat wanprestasi memiliki akibat hukum yang signifikan, yaitu mengembalikan kedudukan hukum para pihak ke keadaan semula sebelum hibah dilakukan. Pembatalan ini tidak hanya berdampak pada hak kepemilikan objek hibah, tetapi juga mengharuskan pemulihan status hukum para pihak sesuai dengan kondisi sebelum hibah diberikan. Dalam hukum Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), hibah bersyarat dapat dibatalkan jika penerima hibah tidak memenuhi syarat yang telah disepakati, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 212 KHI. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata yang mengatur bahwa dalam perikatan bersyarat, kegagalan memenuhi syarat dapat mengakibatkan pembatalan perjanjian. Akibat hukum dari pembatalan tersebut mencakup pencabutan hak penerima atas objek hibah, pembatalan akta hibah sebagai dokumen legal, serta pengembalian objek hibah kepada pemberi hibah atau pihak yang berhak secara hukum, dengan tetap mengutamakan prinsip keadilan dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan.
2. Bahwa Kepastian hukum dalam pembatalan akta hibah oleh Pengadilan Agama akibat wanprestasi tercermin dari penerapan aturan hukum yang jelas dan konsisten, seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 212, yang memungkinkan pembatalan hibah jika syarat-syarat yang disepakati tidak terpenuhi. Pembatalan tersebut memastikan bahwa hak dan kewajiban para pihak ditegakkan sesuai dengan prinsip keadilan, serta memberikan kejelasan hukum bagi pemberi dan penerima hibah. Proses ini juga menunjukkan bagaimana hukum memberikan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan oleh pelanggaran perjanjian, sekaligus mengukuhkan pentingnya pelaksanaan perikatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, pembatalan ini menguatkan prediktabilitas dan stabilitas dalam praktik hukum hibah, yang menjadi salah satu elemen utama kepastian hukum menurut teori Jan Michiel Otto.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Arimurti, dkk. Perspektif terhadap Pembatalan Akta Hibah Pejabat Pembuat Akta Tanah atas Hibah yang Tidak Diberikan Secara Cuma-Cuma (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kalianda, Nomor 31/Pdt.G/2020/PN KLA). *Jurnal Pakuan Law Review*, Volume 08,

Nomor 01, Januari-Juni 2022.

- [2] Dirdjosanjoto, Soedjono. Prinsip Keadilan dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, UII, Yogyakarta 2008.
- [3] Dirdjosanjoto, Soedjono. *Wanprestasi dan Akibat Hukumnya*. Rajawali Pers, Jakarta, 2000.
- [4] H.A. Djazim Ma'shum, Penyelesaian Sengketa Hibah Tanah Di Pengadilan Agama Kraksaan (Studi Di Pengadilan Agama Kraksaan Perkara Nomor: 2308/Pdt.G/2016/Pa. Krs), *Justness Jurnal Hukum Politik dan Agama*, Vol. 2 No. 01, Maret 2022.
- [5] Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2005.
- [6] Lidya Christina Wardhani, Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap Akta yang Dibatalkan oleh Pengadilan, *Jurnal LexRenaissance*, Vol. 2 No. 1 Januari 2017.
- [7] Meylita Stansya Rosalina Oping, Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.5 Nomor 7, 2017.
- [8] Nurul Wafiqah Ashar, Kedudukan Akta Peralihan Hibah Terhadap Bagian Mutlak Ahli Waris, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol.2, No.4.
- [9] R. Wirjono Prodjodikoro, *AzazAzaz Hukum Perjanjian*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2012.
- [10] Ria Sintha Devi, Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Hibah Di Pengadilan Tinggi Medan (Studi Kasus Putusan No.142/PDT/2015/PTMDN), *Jurnal Darma Agung Volume 29, Nomor 1, April 2021*.
- [11] Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- [12] Subekti, R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2002.
- [13] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- [14] Wijaya, Danu, Implikasi Pembatalan Hibah terhadap Hak Atas Tanah. *Jurnal Ilmu Hukum dan Kenotariatan*, 18(4), 2020.
- [15] Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Perjanjian Tertentu*, PT. Intermasa, Jakarta, 2021.
- [16] Yahya Harahap, M, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- [17] Zainuddin, Ahmad, Keabsahan Akta Hibah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 10(2), 2022.

### Perundang-Undangan

- [18] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- [19] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- [20] Kompilasi hukum Islam (KHI)
- [21] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
- [22] Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- [23] Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa akta PPAT.

**Yurisprudensi**

- [24] Putusan Pengadilan Nomor 765/Pdt.G/2015/PA Sgm.
- [25] Putusan Pengadilan Nomor 61/Pdt.G/2014/PA Br.
- [26] Putusan Pengadilan Nomor 1050/Pdt.G/2018/PA.Sel.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN